



PERATURAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG  
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- Bahwa Peraturan Dewan Direksi Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia perlu penyesuaian sesuai hasil capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan kinerja pegawai sehingga perlu diubah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2050 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan...

6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 91);
8. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 29/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 tentang Sistem Kerja Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Cuti yang dilaksanakan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, terdiri atas:
  - a. Cuti tahunan;
  - b. Cuti besar;
  - c. Cuti sakit;
  - d. Cuti melahirkan;
  - e. Cuti karena alasan penting;

f. Cuti...

(3)

- f. Cuti di luar tanggungan negara;
- g. Cuti masa persiapan pensiun.

(2) Pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan cuti ditentukan:

NO	JENIS CUTI	KATEGORI	PERSENTASE PEMOTONGAN
1	Tahunan	-	0 % (tidak dikenakan pemotongan)
2	Besar	Maksimal 90 hari mulai dari awal bulan sampai akhir bulan dan tidak berhak mendapatkan cuti tahunan pada tahun berjalan	100 % (tidak diberikan)
3	Sakit	<p>Selama 3 (tiga) hari s.d. 1 (satu) bulan berturut-turut dengan surat keterangan dokter</p> <p>Sakit dengan surat keterangan dokter yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dianggap tidak berkinerja.</p> <p>Selama 1 (satu) bulan s.d. 6 (enam) bulan berturut-turut dengan surat keterangan dokter</p> <p>Selama 6 (enam) bulan s.d. 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan surat keterangan dokter</p>	0 % (tidak dikenakan pemotongan) 2% perhari 2 % perhari 4 % perhari
4	Melahirkan	<p>Persalinan anak pertama sampai ke tiga dibuktikan dengan surat keterangan dokter</p> <p>Persalinan anak ke empat dan seterusnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter</p> <p>Gugur kandungan untuk waktu paling lama 1,5 (satu setengah) bulan kerja dibuktikan dengan surat keterangan dokter</p>	0 % (tidak dikenakan pemotongan) 2 % (untuk tiap hari tidak masuk bekerja) 0 % (tidak dikenakan pemotongan)

5 Cuti Karena...

5	<p>Cuti Karena Alasan Penting</p> <p>Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia</p> <p>Mendampingi istri melahirkan</p>	<p>Cuti untuk waktu paling lama 7 hari 0 % (tidak dikenakan pemotongan) dan untuk hari berikutnya 2% sampai dengan berakhirnya cuti alasan penting dengan syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anggota keluarga meninggal dunia, dan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia</li> <li>Anggota keluarga sakit keras harus melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.</li> </ol>	<p>Cuti untuk waktu paling lama 30 hari, pada 14 hari pertama 0 % (tidak dikenakan pemotongan) dan untuk hari berikutnya 2% sampai dengan berakhirnya cuti alasan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>istri yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pascapersalinan atau keguguran;</li> <li>Anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi;</li> <li>istri yang melahirkan meninggal dunia; dan/atau</li> <li>Anak yang dilahirkan meninggal dunia.</li> </ol> <p>Dengan melampirkan surat keterangan resmi.</p> <p>Menikah...</p>
---	---	---	--

		Menikah	Cuti untuk waktu paling lama 30 hari, pada 10 hari pertama 0 % (tidak dikenakan pemotongan) dan untuk hari berikutnya 2% sampai dengan berakhirnya cuti alasan penting
		Mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam	Cuti untuk waktu paling lama 7 hari 0 % (tidak dikenakan pemotongan) dan untuk hari berikutnya 2% sampai dengan berakhirnya cuti alasan penting dengan meampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga
6	Di Luar Tanggungan Negara	Sesuai peraturan perundang-undangan	100 % (tidak diberikan)
7	Masa Persiapan Pensiun	Sesuai peraturan perundang-undangan	100 % (tidak diberikan)

2. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Laporan Penilaian Kinerja Pegawai/Evaluasi Kinerja Pegawai melalui E-Kinerja BKN dilakukan berdasarkan:
- Laporan berdasarkan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara; dan
  - Laporan dilakukan secara periodik setiap Triwulan.
- (2) Hasil penilaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- Sangat Baik;
  - Baik;
  - Butuh Perbaikan;
  - Kurang;
  - Sangat Kurang; dan
  - Tidak melakukan pengisian laporan kinerja.
- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

NO	URAIAN	KATEGORI	PERSENTASE PEMOTONGAN
1.	Sangat Baik		0 %
2.	Baik		0 %
3.	Butuh Perbaikan		15 %
4.	Kurang		20 %
5.	Sangat Kurang		25 %
			6.Tidak...

6.	Tidak melakukan pengisian laporan kinerja	Tidak mengisi rencana aksi, bukti dukung dan realisasi	Tidak melakukan pengisian laporan kinerja dikenakan potongan 35 %, dan apabila tidak melakukan pengisian pada Triwulan berikutnya dikenakan potongan 70 %.
----	---	--	--

## Pasal II

Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Maret 2025



IMAN BRO

*Wardan*